



PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK.2172016312720002, tempat/tanggal lahir: Tarempa / 23 Desember 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 085364954248 dan domisili elektronik : henifitriani2372@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK.2172021704700003, tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 17 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081364207710, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 28 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 2171071092023028, tanggal 29 September 2023;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah Tergugat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak 5 (lima) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat sering membatasi kegiatan Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi kemanapun selain pergi bersama Tergugat sehingga Penggugat merasa terkekang, hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat melarang Penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga sekitar sehingga Penggugat tidak pernah berinteraksi dengan tetangga sekitar;
  - 5.3. Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, ketika Tergugat melihat laki-laki lain yang berada di sekitar rumah, Tergugat langsung menanyakan siapa laki-laki

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



tersebut kepada Penggugat padahal Penggugat tidak mengenal laki-laki tersebut sehingga sering menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus September 2024, saat itu Penggugat memanggil petugas wifi untuk memeriksa keadaan wifi di rumah Penggugat, namun setelah petugas tersebut datang ke rumah, Tergugat cemburu dengan petugas tersebut dan marah kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pergi ke rumah anak bawahan Penggugat dengan mantan suami terdahulu akan tetapi Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menodongkan parang ke arah Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah dan tinggal bersama Tergugat, namun seiring berjalannya waktu Penggugat merasa terancam karena melihat parang yang tergantung di pintu rumah Penggugat sehingga pada bulan September 2024 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut  
:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat di depan persidangan mengenai salah satu alasan perceraian yang dapat diterima ataupun dikabulkan adalah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 tersebut menyebutkan bahwa : ... "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"



Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat memahami dan menerima penjelasan Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut dan Penggugat akan mengajukan gugatannya kembali setelah sesuai dengan alasan sebagaimana ketentuan Surat Edaran tersebut atau cukup alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan yang disampaikan Majelis Hakim kepada Penggugat, ternyata Penggugat menerima penjelasan tersebut dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dengan alasan Penggugat akan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan alasan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan jawaban Tergugat, maka pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hesti Syarifaini, S.H. I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Ter

gugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Yulismar

Drs. H. Hamzah, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer